



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 684 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PATUNG DIRGANTARA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Patung Dirgantara yang dibangun tahun 1963–1965 memiliki gaya naturalis ekspresif modern merupakan simbol pembangunan *nation building* dalam bidang kedirgantaraan, dan merupakan bagian dari pembangunan karakter bangsa Indonesia, serta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 097/TACB/Tap/Jaksel/XI/2019 tanggal 29 Oktober 2019, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai struktur cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Patung Dirgantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai struktur cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Patung Dirgantara sebagai Struktur Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PATUNG DIRGANTARA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.**

- KESATU** : Menetapkan Patung Dirgantara sebagai Struktur Cagar Budaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Patung Dirgantara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

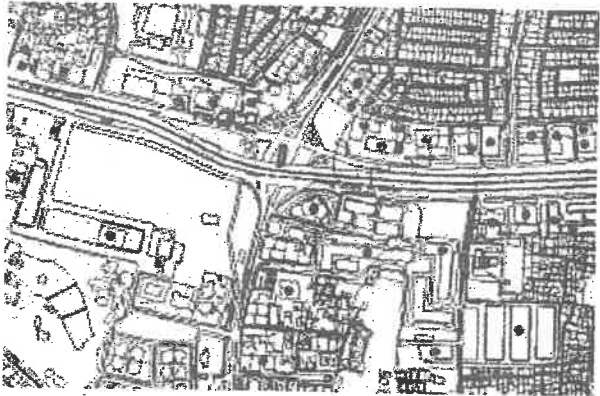
Tembusan:

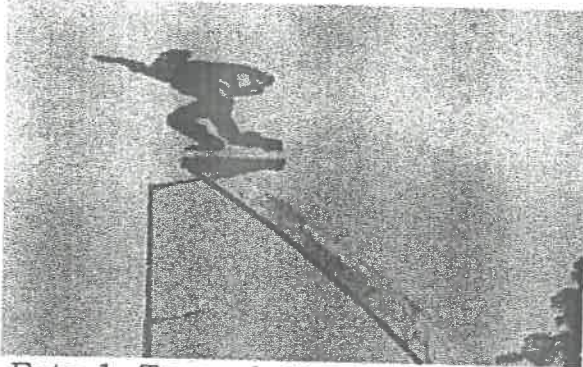
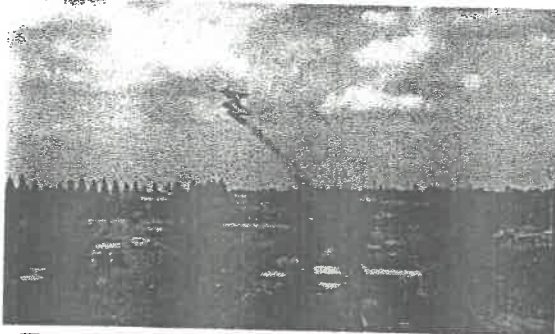
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 684 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PATUNG DIRGANTARA SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PATUNG DIRGANTARA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Patung Dirgantara	Ukuran: Ukuran ± 11 ton (lebih kurang sebelas ton), tinggi patung 11 m (sebelas meter), tinggi pedestal 16 m (enam belas meter), dan panjang lengkungan pedestal-patung 36 m (tiga puluh enam meter)	Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun Patung Dirgantara dibuat antara tahun 1963–1965. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun Patung Dirgantara memiliki gaya naturalis ekspresif modern dan unsur memperindah kota.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Alamat: Jl. Gatot Subroto No. 1 (Persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Dr. Supomo), Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Koordinat: S 06°14'35.27" E 106°50'36.75"	Bentuk: Patung Dirgantara dibuat tahun 1964–1965 dan dirancang oleh Edhi Sunarso dengan bantuan Keluarga Arca Yogyakarta. Arsitek pelaksana dari peletakan Patung Dirgantara adalah Ir. Soetami. Patung berbahan perunggu ini ditopang oleh pedestal melengkung berbahan cor beton bertulang. Patung Dirgantara menampilkan figur laki-laki telanjang dengan kain penutup di bagian bahu dan pinggul. Patung ini memiliki arah hadap ke Jakarta Pusat dan ekspresi wajah digambarkan keras, mulut tertutup, dan tatapan mata lurus ke depan.	Memiliki arti khusus bagi Sejarah Patung Dirgantara menjadi salah satu simbol pembangunan <i>nation building</i> dalam bidang kedirgantaraan Indonesia.	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Batas-batas: a. Sebelah Utara : Jalan Dr. Supomo b. Sebelah Barat : Jalan Gatot Subroto c. Sebelah Selatan : Jalan Pasar Minggu Raya d. Sebelah Timur : Jalan M.T. Haryono	Bahan: Patung : Logam Perunggu Pedestal : Beton Bertulang	Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa Merupakan bagian dari pembangunan karakter bangsa Indonesia.	
Peta:  Peta Keletakan	Warna: Patung : Abu-abu kehitaman Pedestal : Abu-abu		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Foto:  Foto 1. Tampak Kondisi Eksisting  Foto 2. Tampak Kondisi Lama			

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Heru Budi Hartono

HERU BUDI HARTONO